



PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2018/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak dalam perkara para pihak antara:

PEMOHON, Umur 31 tahun , Agama Islam, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Rahmat Sukarno, SH, Pekerjaan Advokat yang beralamat di BTN. CV. DEWI, blok A.1, Nomor 7, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2018, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, alamat Jalan Mappaodang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan register perkara Nomor 242/Pdt.G/2018/PA Mks. tanggal 23 Januari 2018 dengan mengemukakan dalil-dalil alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami dan Istri yang sah, menikah pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0379/123/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 yang tercatat pada PPN KUA

Kecamatan, Kota Makassar;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Taergugat tinggal dirumah orang tua Pemohon;

3. Bahwa usia perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal nikah 29 Mei 2015 serta tidak dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa bermula sejak bulan September keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut :

a. Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;

b. Termohon sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar, bahkan Termohon telah mengeluarkan kata-kata cerai;

6. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk mempertahankan perkawinan / rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak menginginkan bersama lagi serta tidak mempunyai itikad baik untuk itu.

7. Bahwa akibat kejadian kejadian tersebut, Termohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 4 (empat) bulan September dan selama pisah tempat tinggal Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri;

8. bahwa berdasarkan alasan dan berdasar fakta hukum sudi kiranya Pengadilan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

9. Apabila permohonan Pemohon dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini Kepada PPN KUA Kecamatan Tamalate Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan – alasan yang telah diuraikan diatas maka Pemohon Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini , agar Kiranya berkenan menjatuhkan Putusan yang amar Putusannya adalah sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim salinan Putusan ini Kepada PPN KUA Kecamatan Tamalate Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Menghukum Termohon Untuk membayar Biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 18 Februari 2018, Pemohon memohon untuk mencabut perkaranya, karena akan mengurus izin cerai dari atasannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Pemohon memohon untuk mencabut permohonannya dengan alasan akan mencari tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon belum dijawab oleh Termohon, oleh karena itu permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak dapat dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 271 dan 272 RV. (Reglemen Hukum Acara Perdata - *Reglement op de Rechtsvordering* Stb. 1847 Nomor 52 jo. 1869 Nomor 43);

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

3 | Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 242/Pdt.G/2018/PA Mks, dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1439 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH. dan Drs. H. Muhtar, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Abd. Rasyid P., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH.

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Drs. H. Muhtar, SH., MH.

Panitera Pengganti

Drs. H. Abd. Rasyid P.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------------------|------------|
| 1. | Pendaftaran: Rp | 30.000,00 |
| 2. | Administrasi : Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan : Rp | 180.000,00 |
| 4. | Redaksi : Rp | 5.000,00 |
| 5. | Meterai : Rp | 6.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)